



PUTUSAN
Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bukhari Bin Idris;
Tempat lahir : Pangoi;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe / Dusun Tgk Dikrueng Lr. Balee Husen Desa Teupin Beulanga Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Bukhari Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 335/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUKHARI Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah,
1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok);

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa BUKHARI BIN IDRIS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus
2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Agustus tahun 2019 bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di
Lr. Balee Dusun Tgk Dikrueng Husen Desa Teupin Beulanga Kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa Narkotika
jenis shabu sebanyak 17 (Tujuh Belas) bungkus / paket dengan berat
keseluruhan 7,30 (Tujuh Koma Tiga Puluh) gram" yang dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul
16.00 Wib terdakwa ada membeli narkotika Golongan I jenis shabu dari
rekannya yang bernama Cek Teng (DPO) di halte mesjid gedong kecamatan
Samudera Kabupaten Aceh Utara sebanyak setengah sak yang dimasukkan
kedalam plastik transparan berles merah yang mana ukuran setengah sak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut awalnya tidak diketahui berapa berat keseluruhannya tetapi terdakwa membelinya dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa membeli shabu sebanyak setengah sak tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, terdakwa kembali memisah – misahkan dengan menggunakan 1 (satu) buah batang pipet plastik yang telah diruncingkan sebagai sendok dan shabu tersebut dipisah – pisahkan terdakwa menjadi 18 (delapan belas) bagian atau paket yang kemudian dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dan disimpan dengan cara dimasukkan kedalam sebuah dompet warna abu – abu beserta alat – alat yang lain seperti 1 (satu) buah pipet yang telah diruncingkan sebagai sendok, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles merah dan disimpan di rumah terdakwa dengan tujuan agar terdakwa merasah mudah menjualnya kembali apabila ada orang lain yang ingin membeli shabu dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa selesai memaket – maketkan shabu tersebut ternyata shabu milik terdakwa yang ingin ia jual tersebut sudah ada yang dibeli oleh orang lain sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa shabu milik terdakwa tinggal 17 (tujuh) belas paket.

Bahwa sebelum shabu milik terdakwa terjual semua akhirnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe yang mendapatkan info dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa sebagai orang membeli dan menjual shabu – shabu dan apabila terdakwa tidak tertangkap dan apabila shabu milik terdakwa habis laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lain dengan modal yang telah dikeluarkan terdakwa waktu membeli shabu tersebut dari Sdr Cek Teng (DPO) sebanyak Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang telah dijelaskan diatas semata – mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena menurut terdakwa ianya sangat terdesak ekonomi dalam rumah tangganya walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut sangat dilarang oleh pemerintah dan termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Syariah kota Lhokseumawe nomor 350/Sp.600132/2019, tanggal 16 Agustus 2019 barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) bungkus paket shabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah adalah seberat 7,30 (Tujuh Koma Tiga Puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9423/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 terhadap barang bukti :

- 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa BUKHARI BIN IDRIS benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (Lima) gram atau lebih terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUKHARI BIN IDRIS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Lr. Balee Dusun Tgk Dikrueng Husen Desa Teupin Beulanga Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 17 (Tujuh Belas) bungkus / paket dengan berat keseluruhan 7,30 (Tujuh Koma Tiga Puluh) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Sat es Narkoba Polres Lhokseumawe tentang perbuatan terdakwa BUKHARI BIN IDRIS yaitu membeli narkotika golongan I jenis shabu dan menjual kembali shabu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan shabu darinya sehingga pihak aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lhokseumawe langsung melakukan pengintyaian dan penangkapan terhadap diri terdakwa BUKHARI BIN IDRIS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Lr. Balee

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tgk Dikrueng Husen Desa Teupin Beulanga Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara pada saat terdakwa sedang duduk – duduk dibelakang rumahnya tersebut.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, pihak Kepolisian ada mengeledah badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna abu – abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles merah yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus paket shabu yang dikemas dengan plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah diruncingkan sebagai sendok didalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa

Bahwa benar narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut ternyata didapati terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekannya yang bernama Cek Teng (DPO) pada Rabu tanggal 14 agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau sudah sekitar 3 (tiga) jam dikuasai terdakwa dengan cara disimpan didalam saku celananya dan awalnya shabu – shabu milik terdakwa tersebut sebanyak setengah sak dan dipisah – pisahkan oleh terdakwa kemabli dengan alasan agar mudah untuk dijual kembali kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor Pegadaian Syariah kota Lhokseumawe nomor 350/Sp.600132/2019, tanggal 16 Agustus 2019 barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) bungkus paket shabu yang dikemas kedalam plastik transparan berles warna merah adalah seberat 7,30 (Tujuh Koma Tiga Puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 9423/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 terhadap barang bukti:

- 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa BUKHARI BIN IDRIS benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Halim Muammar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Gang Balee di Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi beserta Tim Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, pipet, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan sebuah hp merk Nokia warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Cek Teng (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Odie Rizki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Gang Balee di Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi beserta Tim Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, pipet, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan sebuah hp merk Nokia warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Cek Teng (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Gang Balee di Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening, pipet, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan sebuah hp merk Nokia warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Cek Teng seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu. Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 ji seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Kedua Terdakwa membeli sebanyak kurang dari 1 ji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang yang ternyata adalah polisi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa pipet adalah alat yang digunakan pembeli untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa hp Nokia warna hitam Terdakwa gunakan saat menghubungi Cek Teng ketika hendak membeli narkoba jenis sabu dan ketika ada orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba dilarang oleh hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah, 1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok);
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 9423/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkoba dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik tersangka atas nama Bukhari Bin Idris adalah benar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis Sabu Nomor: 350/Sp.600132/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang ditimbang oleh Yuzli dan ditandatangani Syamsulsyah Rizal, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe, terhadap barang bukti atas nama Bukhari Bin Idris, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkuspaket sabu yang dikemas ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan sebagai berikut:

- Barang bukti Sabu 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa di Gang Balee di Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi beserta Tim Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah, 1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok) dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Cek Teng seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli dan menjual narkotika jenis sabu. Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 ji seharga Rp.700.000,- (tujuh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Kedua Terdakwa membeli sebanyak kurang dari 1 ji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Lalu yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang yang ternyata adalah polisi;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa pipet adalah alat yang digunakan pembeli untuk mengetes narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa hp Nokia warna hitam Terdakwa gunakan saat menghubungi Cek Teng ketika hendak membeli narkoba jenis sabu dan ketika ada orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 9423/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik tersangka atas nama Bukhari Bin Idris adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis Sabu Nomor: 350/Sp.600132/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang ditimbang oleh Yuzli dan ditandatangani Syamsulsyah Rizal, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe, terhadap barang bukti atas nama Bukhari Bin Idris, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkuspaket sabu yang dikemas ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Bukhari Bin Idris sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



Menubar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi Halim Muammar dan Saksi Odie Rizki memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Halim Muammar dan Saksi Odie Rizki beserta Tim Sat Narkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di rumahnya di Gang Balee di Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah, 1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok) dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa dan 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Cek Teng seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah tiga kali membeli dan menjual narkoba jenis sabu. Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 1 ji seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Kedua Terdakwa membeli sebanyak kurang dari 1 ji seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang luar desa Terdakwa. Lalu yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menjualnya kepada orang yang ternyata adalah polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, barang bukti berupa pipet adalah alat yang digunakan pembeli untuk mengetes narkoba jenis sabu dan barang bukti berupa hp Nokia warna hitam Terdakwa gunakan saat menghubungi Cek Teng ketika hendak membeli narkoba jenis sabu dan ketika ada orang yang membeli narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba nomor: Lab: 9423/NNF/2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Kasubbid Narkobafor dan Hendri D. Ginting, S.Si., Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 16 September 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 7,3 (tujuh koma tiga) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik tersangka atas nama Bukhari Bin Idris adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis Sabu Nomor: 350/Sp.600132/2019 tanggal 16 Agustus 2019, yang ditimbang oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuzli dan ditandatangani Syamsulsyah Rizal, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Lhokseumawe, terhadap barang bukti atas nama Bukhari Bin Idris, barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket sabu yang dikemas ke dalam plastik transparan berles merah dengan berat keseluruhan 7,30 (tujuh koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah dan 1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok) yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan dikawatirkan dipergunakan oleh pihak lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bukhari Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya berikan 1 (satu) buah plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) bungkus paket barang bukti yang diduga Narkoba jenis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah dan 1 (satu) pipet plastik yang telah diruncingkan (sendok);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dengan No. Hp 0852 7649 0481.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)